

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN  
TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PERPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pia dan Bolen San San Cabang Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**Elyatul Azizah**  
NIM : S20172113

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2021**

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN  
TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PERPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pia dan Bolen San San Cabang Jember)**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Elyatul Azizah**  
NIM : S20172113

**Disetujui Dosen Pembimbing**

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN  
TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN PERPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pia dan Bolen San San Cabang Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari: Selasa  
Tanggal: 15 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Abdul Wahab, MHI**  
NIP.19840112 201503 1 003

Sekretaris



**Siti Muslifah, SHI, MSI**  
NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. Martoyo, SHI, MH
2. Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ  
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan. (QS. Al Anbiya : 47)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan serta sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk Almamater tercinta Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Tak lupa pula karya ilmiah ini Saya persembahkan kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga pada tahap ini, khususnya kepada:

1. Kedua Orang tua Saya, Bapak Fathur Rohman dan Ibu Fatimatus Zuhro, serta kepada Adik Saya Maulidatul Hasanah dan Muhammad Gibran Azka yang selalu mendoakan, mendukung dan mendampingi saya tanpa lelah;
2. Keluarga besar Hj. Nur Aini dan keluarga besar H. Nawawi, yang selalu memberi dukungan baik materi dan immateri selama ini;
3. Seluruh Guru-guru Saya baik sekolah formal maupun non formal terutama kepada Pengasuh Pondok Pesantren Putri El Anniesah Kyai H. Ahmad Fauzan Sofwan dan Ibu Hj. Lilik Maslihah Dahlan;
4. Alm. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I, dan Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat;
5. Keluarga besar Saya selama kuliah yaitu Muamalah 3, Social Serve Community, LBHM Garwita Institute yang telah memberikan saya ruang untuk berproses sampai saat ini;

6. Sahabat-sahabat Saya dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberi masukan dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari doa kedua Orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak-pihak yang ikut serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Alm. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi pengganti.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Jember.
7. Teman- teman Muamalah 3 Angkatan 2017.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan, taufik dan hidayahNya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi penulis dan pembaca. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnakan skripsi ini.

Jember, 20 Mei 2021

Penulis





## ABSTRAK

Elyatul Azizah, 2021 : *Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pia Dan Bolen San San Cabang Jember.*

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab

Makanan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi setiap hari. Sehingga makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan adanya interaksi dari pihak produsen sebagai penyuplai produk pangan dan konsumen sebagai pemakai atau pengguna dari produk pangan tersebut. Sebagai pelaku usaha pangan terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa produk atau memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sesuai Pasal 7 ayat (2) UUPK. Pada kemasan pangan hasil produksinya pencantuman tanggal kadaluarsa pangan sangat penting untuk dicantumkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen agar mutu pangan tetap terjaga.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember? 2) Bagaimana implementasi undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember? 3) Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah di toko pia dan bolen san san?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian yaitu di Toko Pia dan Bolen San San cabang Jember. Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan memenuhi kategori dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang terdiri dari data skunder dan primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Berkaitan tentang pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meskipun dalam penerapannya ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak produsen. 2) Implementasi Pasal 7, Pasal 8, Dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan tersebut, namun dalam pasal 7 belum semuanya terpenuhi unsur-unsurnya. 3) Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Pia Dan Bolen San San dalam penerapannya produsen belum memenuhi dua prinsip yaitu prinsip keadilan dan amanah, karena dalam penerepannya produsen belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dari konsumen dan belum memberi informasi yang benar mengenai tanggal kaduarsanya.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>JUDUL .....</b>                       | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN.....</b>                  | <b>ii</b>  |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                   | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>iv</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                  | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>               | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                  | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....          | 1          |
| B. Fokus Penelitian .....                | 9          |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 10         |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 10         |
| E. Definisi Istilah .....                | 11         |
| F. Sistematika Pembahasan .....          | 15         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>       | <b>17</b>  |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 17         |
| B. Kajian Teori .....                    | 25         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>51</b>  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ..... | 51         |
| B. Lokasi Penelitian.....                | 52         |
| C. Subyek Penelitian.....                | 52         |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data.....                 | 52        |
| E. Analisis Data.....                           | 53        |
| F. Keabsahan Data.....                          | 53        |
| G. Tahap-Tahap Penelitian .....                 | 53        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b> | <b>57</b> |
| A. Gambaran Objekpenelitian.....                | 57        |
| B. Penyajian Data Dan Analisis.....             | 61        |
| C. Pembahasan Temuan.....                       | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                      | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....                             | 81        |
| B. Saran.....                                   | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                     | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                 |           |
| 1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan;           |           |
| 2. Matrik Penelitian;                           |           |
| 3. Pedoman Wawancara;                           |           |
| 4. Jurnal Kegiatan Penelitian;                  |           |
| 5. Surat Permohonan Ijin Penelitian;            |           |
| 6. Surat Selesai Penelitian;                    |           |
| 7. Dokumentasi;                                 |           |
| 8. Biodata Penulis                              |           |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan ada tiga sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2019, salah satu penyumbang terbesarnya adalah dari sektor perdagangan dengan jumlah 12,20%.<sup>1</sup> Perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia sangat bermacam-macam jenisnya maupun bentuknya, baik dilakukan secara impor maupun ekspor. Kegiatan ekonomi ini tidak lepas dari mengelola, menghasilkan, mendistribusikan dan memanfaatkan.

Dalam kaitannya dengan perdagangan di Indonesia, perlindungan hukum pada konsumen merupakan hal yang sangat vital yang harus diatur. Hal ini guna untuk menjamin kepastian hukum diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan. Berbicara mengenai perlindungan hukum di Indonesia, pemerintah hadir didalamnya dengan salah satu peraturan yang mengatur tentang peraturan perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>2</sup>

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar pemegang amanah. Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Ada

---

<sup>1</sup> “Sorta Tobing”, Sektor Industri Masih Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekonomi, 6 Mei 2019 16.25 WIB <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5e9a51932b6d9/sektor-industri-masih-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi>

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tiga aspek yang sangat mendasar dalam islam, yaitu aspek aqidah (tauhid), hukum (syariah), dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi islam dalam dimensi aqidahnya mencakup atas dua hal: 1) pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ilahiyah; 2) pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat rabbaniyah.<sup>3</sup> Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi islam sebagai ekonomi ilahiyah, berpijak pada ajaran tauhid uluhiyah. Ketika seseorang mengesakan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib di sembah dan juga tidak menyekutukan-Nya (Al-An'am : 102 dan Az-Zariyat : 56).

ذِكْرُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  
 “(Yang memiliki sifat-sifat yang ) demikian itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada tuhan selain Dia, Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.” (QS. Al-An'am : 102)<sup>4</sup>

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  
 “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu.” (QS. Az-Zariyat : 56)<sup>5</sup>

Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, sebagai satu bentuk penyembahan kepada-Nya. Termasuk ketika seseorang melakukan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya. Adapun pembahasan tentang ekonomi islam sebagai ekonomi rabbaniyah, berpijak

<sup>3</sup> Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perfektif Maqhasid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 8.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan* (Garut : CV Penerbit J-ART 2005), 141.

<sup>5</sup> Departemen Agama, 523.

pada ajaran tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah melalui segala hal yang telah diciptakan-Nya, dengan selalu meyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah tuhan pengatur alam semesta.

Atas dasar kaidah diatas, maka segala aktivitas dalam ekonomi islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan didalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi islam itu sendiri. Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia.<sup>6</sup>

Dalam bahasa ekonomi kegiatan perdagangan tidak terlepas dari produksi, distribusi dan konsumsi, ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat. Manusia harus mengelola sesuatu hal sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Kegiatan semua ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Produksi dalam perspektif Islam bukan hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, namun yang paling utama adalah untuk kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang.<sup>7</sup> Ada pula yang menyatakan bahwa pertimbangan produsen bukan hanya semata-mata untuk mengambil keuntungan namun juga ada pertimbangan kandungan

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),17.

<sup>7</sup> Idris, *Hadist Ekonomi" Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi"*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 51.

berkah didalamnya. Dalam Al-Qur'an surat Al- Hadid ayat 7, Allah berfirman:<sup>8</sup>

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ  
أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS. Al-Hadid : 7)

Ayat diatas menguraikan konsekuensi dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penciptaan dan kuasa Allah dengan menyatakan: Berimanlah kamu semua kepada Allah dan Rasul yang diutus-Nya dalam menyampaikan tuntunan- tuntunan Nya dan nafkahkanlah sebagian dari apa yakni harta apapun yang Dia yakni Allah titipkan kepada kamu dan telah menjadikan kamu berwenang dalam penggunaannya selama kamu masih hidup. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan berinfaq walau sekedar apapun, selama sesuai dengan tuntunan Allah bagi mereka pahala yang besar.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai perlindungan hukum di Indonesia, salah satu peraturan yang mengatur tentang peraturan perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai berbagai macam hal seperti hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku

<sup>8</sup> Departemen Agama, 537.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 14 (Jakarta : Lentera Hati, 2002) ,15.

usaha dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.<sup>10</sup> Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam aspek perdagangan atau jual beli, hal itu guna memberikan jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara. Supaya tidak terjadi kerugian ataupun penyelewengan dari salah satu pihak khususnya pelaku usaha. Konsumen akan dirugikan ketika dalam menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan kembali suatu prinsip yang dikenal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu: tanggung jawab produk (*product liability*). Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>11</sup> Sehingga tanggung jawab produk biasanya menganut tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dengan konsep *strict liability* ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan haknya bisa menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.

Dalam layanan purna jual yang kita ketahui lingkupnya adalah jaminan mutu, daya tahan dan kehandalan operasional, tanggung jawab produk dapat kita terapkan. Salah satu bentuk layanan purna jual yang

---

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>11</sup> Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Gransindo, 2000), 65.



diberikan oleh pelaku usaha adalah pemberian garansi resmi yang disertakan dalam setiap pembelian produk oleh konsumen. Pemberian garansi resmi merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya kerusakan prematur suatu produk atau ketidakmampuan produk untuk melaksanakan fungsi yang diharapkan. Dalam pemberian tanggung jawab produk tidak ada pembatasan dalam menuntut tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya, karena tanggung jawab produk secara otomatis melekat pada kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Jika performansi produk selama waktu pemakaian tertentu ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan tanggung jawab produk karena telah memenuhi syarat yaitu adanya produk cacat yang merugikan dan kriteria cacatnya adalah informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha mengenai produk tersebut.<sup>12</sup> Dengan tanggung jawab produk ini, konsumen tidak perlu membuktikan kesalahan karena beban pembuktian ada pada pelaku usaha.

Pasal 1491 jo. 1504 KUHPperdata menyebutkan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang yang mempunyai cacat tersembunyi. Tanggung jawab produk tersebut hanya dibatasi pada tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi dalam barang yang diperdagangkan. Pembuat KUHPperdata sudah mengantisipasi kemungkinan penjual melakukan tindakan

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 7 ayat (2) .

kebohongan mengenai produk yang diperdagangkannya, yang konsumen tidak mengetahui sewaktu membeli.<sup>13</sup>

Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar dapat mencegah kerugian bagi konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.

Merujuk pada aturan mengenai makanan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.<sup>14</sup> Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:<sup>15</sup>

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;

---

<sup>13</sup> Pasal 1491 jo. 1504 KUHPerdara.

<sup>14</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 111 ayat (1).

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (2) dan (3).

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Pemberian tanda atau label harus dilakukan secara benar dan akurat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda atau label pada kemasan makanan dan minuman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Namun dalam penerapannya seringkali hal itu dianggap biasa saja oleh pihak produsen sehingga apa yang diamanatkan oleh peraturan kadang belum sejalan dalam penerapannya hal ini menjadi salah satu penyebab permasalahan ketika melihat realita dilapangan. Salah satunya ketika peneliti melakukan observasi di salah satu Toko Pia dan Bolen San San cabang Jember yang dimana di toko tersebut baru berdiri dimasa pandemi covid 19 lebih tepatnya pada tanggal 31 juni 2020 dan merupakan salah satu toko oleh-oleh yang cukup ramai dikunjungi pembeli. Dalam toko ini semuanya keterangan yang tercantum dalam peraturan tentang Undang- Undang Kesehatan (UU No 36/2009) sudah tercantum tentang jenis produk, komposisi produk dll.<sup>17</sup> Namun disana tidak disebutkan tanggal kadaluarsanya produk tersebut padahal hal itu sangat penting untuk memberitahukan informasi kepada konsumen bahwa barang tersebut masih layak di konsumsi atau tidak hal ini sangat penting karena menyangkut tanggung jawab pihak produsen terhadap kualitas barang yang akan di jual.

---

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (4) dan (5).

<sup>17</sup> Observasi di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember, 19 November 2020.

Seharusnya sebagai pelaku usaha pangan terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya adalah untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa produk atau memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dengan penjelasan latarbelakang tersebut diatas dan adanya perlindungan hukum dari pemerintah tentang perlindungan konsumen yang telah disebutkan diatas, kemudian dari hasil observasi sementara ini peneliti tertarik mengangkat judul proposal skripsi dan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember)”**.

## **B. Fokus Penelitin**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>18</sup>

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember?

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2020), 45.

2. Bagaimana implementasi undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember?
3. Bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>19</sup>

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember;
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember;
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum ekonomi syariah di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>20</sup>

1. Manfaat teoritis

---

<sup>19</sup> Penyusun, 45.

<sup>20</sup> Penyusun, 45.

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember, sekaligus menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini;
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya pengetahuan peneliti serta dapat melatih diri dan mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulis-penulis ilmiah dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen didalam transaksi jual beli.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibagian proposal IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya;.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi mengenai informasi tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>21</sup> Penulis ingin membahas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember, Adapun hal-hal yang didefinisikan antara lain:

---

<sup>21</sup> Penyusun, 45.

## 1. Tanggung Jawab Produsen

Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Kewajiban terhadap segala sesuatu untuk menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain.<sup>22</sup> Pelaku usaha atau produsen adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedaulatan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>23</sup> Produsen yang termasuk dalam pengertian ini yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain sebagainya.

## 2. Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang.<sup>24</sup> Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

---

<sup>22</sup> Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Reality Publisier, 2008), 619.

<sup>23</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (3).

<sup>24</sup> Az Nasution, *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Diadit Media, 2011), 21.



lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>25</sup> Dalam ilmu ekonomi konsumen adalah pengguna atau orang yang memanfaatkan produk.

### 3. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang-Undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen. Perlindungan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan konsumen adalah keseluruhan produsen yang timbul dalam sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Cakupan dari undang-undang ini yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban.<sup>26</sup> Dan pasal-pasal yang akan dikaji yaitu Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### 4. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Hukum ekonomi islam adalah sebuah hukum / aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia yang beragama islam.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (2).

<sup>26</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana,2016), 2.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab 1 ini diakhiri sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi;

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen. Dalam tahapan ini, akan dikemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya;

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju dalam penelitiannya;

Bab IV, pada bab ini memuat tentang pembahasan tentang pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen perspektif undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah studi kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember;

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis

dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suatu gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dan membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Ketika melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>28</sup>

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap suatu karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu:

1. Skripsi oleh Adila Putra Setyawan pada tahun 2020 yang berjudul “Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perpektif Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)”<sup>29</sup> Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus penelitian ada dua : (1) Bagaimana mekanisme pemesanan barang antara konsumen dan pelaku usaha di Donkids Konveksi Kediri (2) Bagaimana

---

<sup>28</sup> Penyusun, 46.

<sup>29</sup> Adila Putra Setyawan, “*Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perpektif Kompilsi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Studi di Donkids Konveksi Kediri)*” (Skripsi, UIN Malang, 2020), 4.

tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri terhadap produk cacat Perpektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Jenis Penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian tanggung jawab Donkids Konveksi Kediri sudah sesuai dengan muamalah dan dalam UU No 8 tahun 1999 sudah sesuai dengan adanya ganti rugi. Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen mengenai cacatnya produk. Perbedaannya penelitian sebelumnya mengkaji tentang konveksi menggunakan perpektif UU perlindungan konsumen dan KHES sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai pemenuhan hak-hak kosmen dalam melakukan jual beli makanan dikaji dari UU perlindungan konsumen dan HES.

2. Fauziah Nur Aini pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Studi Kasus Makanan dan Minuman Kaleng” diwilayah Yogyakarta.<sup>30</sup> Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan makanan dan minuman kaleng kemasan rusak serta tanggungjawab pelaku usaha atas produk pangan makanan dan minuman kaleng dengan kemasan rusak. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka.

---

<sup>30</sup> Fauziah Nur Aini, “*Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Studi Kasus Makanan dan Minuman Kaleng*” (Skripsi, UII, 2018), 8.

Hasil penelitiannya pengawasan terhadap barang yang masuk diwilayah Yogyakarta masih kurang, sehingga masih banyak barang yang sudah rusak beredar dan pelaku usaha yang menjual produk pangan belum sepenuhnya bertanggungjawab atas produk yang dijualnya. Persamaan dengan peneliti yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pangan, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu mengangkat tentang tanggung jawab produsen terhadap barang produksi yang kemasan rusak, sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai tentang tanggung jawab produsen terhadap kualitas barang yang diproduksi dan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, dan penelitian sebelumnya jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan yang akan dikaji menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

3. Skripsi oleh Amanda Maylaksita pada tahun 2017 berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta".<sup>31</sup> Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap tanggungjawab pelaku usaha jual beli handphone yang tidak menyediakan jamianan garansi. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus masalah : (1) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli *Handphone* di

---

<sup>31</sup> Amanda Maylaksita, "Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta" (Skripsi, UII, 2017), 10.

Yogyakarta (2) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli *Handphone* di Yogyakarta.

Jenis penelitiannya menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan metode wawancara, pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitiannya bahwaperlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen masih lemah dan tanggungjawab produk masih diabaikan oleh pelaku usaha dalam menangani keluhan atau kerugian yang dialami oleh konsumen, pelaku usaha terkesan lepas tangan dalam menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti terdahulu dan peneliti selanjutnya ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya dapat dilihat dari fokus masalahnya, penelitian terdahulu berfokus kepada transaksi jual beli Hp tanpa adanya jaminan garansi, sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai perlindungan konsumen dalam hal pangan dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikajia yaitu sama-sama membahas tentang tanggungjawab pelaku usaha atas produk yang produsen/ pelaku usaha jual.

4. Skripsi oleh Hendra Muttaqin pada tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri

Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang”.<sup>32</sup> Jurusan Ilmu Hukum Universitas Semarang. Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk pangan hasil industri rumah tangga yang tidak ada lebelnya. Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian dilakukan di BBPOM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitiannya yaitu sebagian besar masyarakat yang melakukan produksi tidak melakukan pebelan pada barang yang mereka produksi dan dalam pengawasannya pemerintah terhadap hasil produksi tanpa label kurang maksimal. Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pangan. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengenai produk pangan tanpa label, sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai kualitas barang yang diproduksi dan tidak ada pencantuman tanggal kadaluarsanya;

---

<sup>32</sup> Hendra Muttaqin, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*” (Skripsi, UNNESA, 2016), 4.



5. Skripsi oleh Wiji Saraspeni pada tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Warung Makan Pada Kawasan Malionboro)”.<sup>33</sup> Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi harga pada menu makanan dalam perspektif UU No. 8 tahun 1999.

Jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitiannya pengawasan Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan di kawasan malioboro tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha warung makan yang tidak memberikan informasi harga pada saat bertransaksi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap informasi produk pangan. Sedangkan perbedaan antara Penelitian terdahulu dan yang akan di kaji yaitu penelitian terdahulu membahas tentang hak atas informasi harga pada menu makanan, sedangkan yang akan peneliti kaji tentang informasi tanggal kadaluarsa dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah;

6. Skripsi oleh Siti Milatul Ainayah pada tahun 2015 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

---

<sup>33</sup> Wiji Saraspeni, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Warung Makan Pada Kawasan Malionboro)*” (Skripsi, UIN SUKA 2016), 165.

Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>34</sup>Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Penelitian tersebut membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli online dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 dan kompilasi hukum ekonomi Syariah. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian “*library research*” atau telaah pustaka, dilakukan dengan cara studi pustaka. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini (1) Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut UU No. 8 Tahun 1999 (2) Bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (3) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online* menurut UU No.8 Tahun 1999 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitiannya perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen. Hal ini terlihat bahwa hak-hak konsumen masih banyak yang dilanggar oleh pelaku usaha jual beli online. Sedangkan dalam jual beli online menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pemberian perlindungan berupa hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan akad jual beli). Khiyar ini sangat penting

---

<sup>34</sup> Siti Milatul Ainiyah “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015), 10.

dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dimana posisi konsumen yang seringkali dirugikan oleh pelaku usaha yang curang dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan atau yang ada diiklan, sehingga konsumen bisa meminta ganti rugi atau membatalkan akad tersebut. Jika ada yang melakukan ingkar janji maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 38 KHES yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. Meskipun demikian perlindungan dengan menggunakan KHES ini masih sangat minim dan sulit terlaksana, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi. Persaman antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan yang akan dikaji yaitu peneliti terdahulu membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap jual beli online dalam perspektif undang-undang no. 8 tahun 1999 dan kompilasi hukum ekonomi Syariah, sedangkan yang akan dikaji oleh peneliti adalah perlindungan konsumen terhadap produksi makanan terkait informasi kadaluarsa dan hukum ekonomi syariah atau muamalah dan penelitian terdahulu menggunakan studi pustaka sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan studi lapangan.

## B. Kajian teori

### 1. Tanggung Jawab Produsen

Pengertian tanggung jawab sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>35</sup> Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang harus berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan terhadap segala sesuatu untuk menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain.

Sedangkan produsen atau pelaku usaha dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama memulai perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>36</sup> Produsen yang termasuk dalam pengertian ini yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain sebagainya . Dalam ilmu ekonomi yang dimaksud produsen adalah penghasil barang atau jasa dengan tujuan untuk dipasarkan atau dijual. Jadi Tanggung Jawab Produsen adalah kewajiban untuk menanggung apa yang telah dilakukan dalam melakukan produksi dan menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindakan sendiri atau pihak lain.

---

<sup>35</sup> Reality, *Kamus Besar*, 619.

<sup>36</sup> Wibowo Tunardi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, (Juni 2016), 34.

Memiliki sikap tanggung jawab ini sangat penting bagi kehidupan didunia, baik dalam hal ibadah ataupun hubungan sosial. Dalam agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki sikap tanggung jawab. Mulai tanggung jawab kepada sang pencipta, tanggung jawab kepada orang tua dan kepada sesama muslim. Hal ini terbukti dari banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas konsep tanggung jawab. Salah satunya yaitu terdapat dalam Al Qur'an Surat Ya Sin ayat 12 :<sup>37</sup>

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ

“Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (Laul Mahfuzh)”. (QS. Ya-Sin : 12)

Salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban pelaku usaha adalah dengan mempertahankan kualitas barang yang mereka produksi. Menurut Handoko yang dimaksud kualitas adalah suatu kondisi dari sebuah barang berdasarkan pada penilaian atas kesesuaian dengan standar ukur yang telah ditetapkan. Sedangkan bahan baku menurut Soemarso yaitu barang-barang yang digunakan dalam proses produksi, bahan baku ini menjadi salah satu penentu kualitas barang produksi.<sup>38</sup> Menurut Juran kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemah, 440.

<sup>38</sup> H Herawati dan D Mulyani, *Pengaruh Kualitas Bahan dan Proses Produksi*, jurnal. Unej (2016), 464.

<sup>39</sup> Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), 2.

Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/ tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Tingkat mutu/ kualitas produk yang diharapkan dipasaran adalah yang memiliki kualitas baik dan aman digunakan atau dikonsumsi. Agar produk laku di pasaran maka harus memperhatikan kualitas barang yang di produksi yang dapat melaksanakan fungsinya seperti daya tahan, kehandalan. Memperoleh jaminan tentang kecukupan dan keamanan pangan merupakan hak asasi manusia.

Dalam undang–undang pangan nomer 12 tahun 2012 pasal 86 telah menjelaskan tentang jaminan keamanan pangan dan mutu pangan yaitu:<sup>40</sup>

- (1) Pemerintah telah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan.
- (3) Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.
- (4) Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan pangan dan mutu pangan.

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 12 tahun 2012 tentang Pangan

- (5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.
- (6) Ketentuan mengenai standar keamanan pangan dan mutu pangan diatur dalam peraturan pemerintah.

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat dilihat di standar mutu pangan, standar mutu pangan bertujuan untuk menciptakan batasan yang dapat menjamin keamanan dan ketahanan pangan. Di Indonesia pemerintah mengupayakan terjaganya standar mutu pangan, diantaranya melalui PP No 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, peraturan kemenkes RI No 722 tahun 1998 tentang bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam pangan, PP No 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aturan-aturan ini mengacu pada aturan dari WHO dan diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).<sup>41</sup> Standar Nasional Indonesia atau SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.<sup>42</sup> Badan Standardisasi Nasional atau BSN bertanggung jawab membina, mengembangkan serta membina kegiatan dibidang standarisasi.

Keamanan pangan ini tercantum dalam sidang *World Health Organization* (WHO). Negara dapat memberikan keamanan pangan bagi semua orang dengan adanya komitmen atau sinergi antara pemerintah,

---

<sup>41</sup> Pudjirahaju, 18.

<sup>42</sup> Bsn.go.id diakses pada tanggal 23 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB

pelaku usaha dan konsumen disertai dengan tanggungjawab semua pihak didalamnya.<sup>43</sup>

Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat.<sup>44</sup> Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kualitas barang produksi adalah mutu atau baik buruknya hasil dari produksi tersebut.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terdapat dalam buku III KUH Perdata. Tanggung jawab dalam KUH Perdata dibagi dua yaitu tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggungjawab karena kesalahan. Tanggungjawab karena kesalahan dapat dilandaskan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.<sup>45</sup>

Setelah tahun 1919 setelah kasus Lin-debaum-Cohen, yang dimaksud perbuatan melanggar hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang, melainkan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan baik dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat

---

<sup>43</sup> Astutik Pudjirahaju, *Pengawasan Mutu Pangan*, (2018), 2.

<sup>44</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok : Rajawali Pers, 2014),111.

<sup>45</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2017) , 379.



terhadap diri atau benda orang lain.<sup>46</sup> Sifat dari istilah perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.<sup>47</sup>

Dalam pasal 1365 KUH Perdata ada unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu perbuatan tersebut melawan hukum dan dapat dituntut ganti rugi yaitu:<sup>48</sup>

- 1.) Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat
- 2.) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya
- 3.) Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata ini berkesinambungan dengan pasal 1401 BW Belanda atau 162 NBW, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*, isi pasal tersebut adalah barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

## **2. Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8/1999**

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen terdapat tentang hak dan kewajiban konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli atau transaksi. Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus

<sup>46</sup> J.M. Van Dunne dan Van Der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Ujung pandang, 1998),63-64.

<sup>47</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000) , 7.

<sup>48</sup> Pasal 1365 KUH Perdata

dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini harus berjalan beriringan agar mendapatkan stabilitas dalam masyarakat.

Hak dan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 4 dan 5 UUPK yaitu:

1. Hak konsumen<sup>49</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>49</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam huruf g hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali disebutkan oleh presiden Amerika Serikat JF Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962 yaitu memperoleh hak keamanan, hak memilih, hak mendapatkan informasi dan hak untuk didengar. Dari empat hal tersebut merupakan bagian dari deklarasi hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21 dan pasal 26 oleh Organisasi konsumen sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, Dan hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu masyarakat Eropa (*Europese Economische Gemeenschap atau EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen yaitu hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*), hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*), hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*), hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*), hak untuk didengar (*recht om te worden gehoord*). Sedangkan dalam rancangan akademik

undang-undang tentang perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh fakultas hukum Universitas Indonesia dan Departemen perdagangan dikemukakan enam hak konsumen yaitu hak dasar yang pertama ditambahkan dengan hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. Hak-hak yang disebutkan di atas secara keseluruhan pada dasarnya dikenal dengan sepuluh macam hak konsumen yaitu hak atas keamanan dan keselamatan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih sehat, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, hak untuk mendapatkan upaya menyelesaikan hukum yang patut.<sup>50</sup>

## 2. Kewajiban konsumen<sup>51</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>50</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers.2014), 38-40.

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada poin a yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal yang penting untuk mendapat pengaturan. Informasi obat kepada pasien yang diberikan oleh farmasis di Apotek dapat juga disebut produk. Menjual obat ke pasien pada intinya adalah menjual harapan kepada pasien untuk sembuh dan sehat sebagai puncak kepuasannya. Menjual obat tidak dapat diartikan hanya menjual obat secara fisik saja. Melainkan obat dan informasi obat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Informasi yang objektif dan benar merupakan salahsatu dasar untuk menciptakan dan mengajak konsumen untuk lebih percaya kepada produk yang kita jual sehingga menjadikan kepuasan konsumen.<sup>52</sup>

Pentingnya kewajiban *ini* karena seringkali pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Misalnya untuk penggunaan obat-obat dari dokter

---

<sup>52</sup> Adin Hakim Kurniawan dan Yayan Setiawan, *Bahan Ajar Pemasaran Farmasi*, 2018, 232.

berdasarkan produk tersebut telah diberikan instruksi bahwa pemakaiannya hanya dalam dosis tertentu.

Sedangkan hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 dan 7 UUPK yaitu:

1) Hak Pelaku Usaha<sup>53</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

2) Kewajiban Pelaku Usaha<sup>54</sup>

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memeberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

---

<sup>53</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

<sup>54</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, yaitu terdapat dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) yaitu mengenai perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, yang berbunyi :<sup>55</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

---

<sup>55</sup> Ahmad Niru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers.2014), 63.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tertentu;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;



- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada intinya substansi pasal ini bertujuan pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak layak. Produk dan/ jasa yang diedarkan dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, seperti kualitas produk baik sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan atau yang sudah tertera di kemasan produk.<sup>56</sup> Larangan-larangan yang tertuju pada produk yang telah dijelaskan dalam pasal diatas yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas rendah atau dibawah standar. Dengan adanya perlindungan ini, maka konsumen tidak akan diberikan barang

---

<sup>56</sup> Nurmajito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), 18.

dengan kualitas yang lebih rendah dari pada harga yang dibayarkannya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh.

Selain pasal-pasal diatas tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 19:<sup>57</sup>

- (1) yaitu pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi dalam ayat (1) yaitu berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santuan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalihanter.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari pihak konsumen.

Dalam subtansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari produsen meliputi atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran

---

<sup>57</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

dan kerugian dari pihak konsumen. Melihat dari pasal ini maka adanya produk baran dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha, namun tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh pihak konsumen.<sup>58</sup>

### 3. Hukum Ekonomi Syari'ah/ Muamalah

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah/ Muamalah

Dalam kehidupan sosial, islam sudah mengatur secara sempurna sebuah aturan hukum yang didalamnya terdapat adab atau etika dalam hidup bermasyarakat yang semuanya terangkum dalam hukum muamalah. Secara etimologi kata muamalah yang kata tunggalnya muamalah *almu'amalah* yang berakar pada kata *aamala* secara arti kata mengandung arti saling berbuat, saling bertindak, saling beramal.<sup>59</sup>

Lebih sederhana lagi yaitu hubungan antara orang dan orang.

Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy. Fiqh muamalah dalam arti luas menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid yaitu, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup

<sup>58</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 125.

<sup>59</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 14.

bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Sedangkan muamalah dalam arti sempit menurut Hudhari Beik adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling tukar menukar manfaat. Menurut Idris Ahmad muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Dan menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda).<sup>60</sup>

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan tentang bermuamalah salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh : 275 dan An-nisa : 29 yaitu :

1. QS. Al Baqoroh : 275<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Syafe'i, 16.

<sup>61</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahan, 47.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
 فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqoroh : 275).

## 2. QS An-nisa : 29<sup>62</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdangana yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

Kateristik muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang penting. Muamalah dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Depag RI, 83.

1. Fiqh muamalah dalam Islam berlandaskan pada asas-asas dan kaidah umum.
2. Hukum dasar muamalah adalah halal.
3. Fiqh muamalah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.
4. Fiqh muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap atau *sabat* dan *murunah* atau menerima perubahan.

Karakteristik muamalah dalam Islam yang biasa disebut dengan istilah ekonomi islam antara lain yaitu bersumber dari Allah, mempunyai tujuan yang bersifat ketuhanan, integrasi antara hal yang statis dan menerima perubahan, moderasi antara materi dan immateri, moderasi antara kemaslahatan individu atau kemaslahatan kolektif, kontekstual dan alamiah.

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 8.

## 1. Prinsip Tauhidi

Prinsip tauhidi adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhidi. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

## 2. Prinsip Halal

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad tentang kehalal barang yang dijual belikan yaitu:

وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَّهُ

“Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya).”

M. Nadratuzzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki dengan cara halal yaitu:<sup>64</sup>

- a. Karena Allah memerintahkan mencari rezeki yang halal;
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan;
- c. Pada harta halal mengandung manfaat dan *mashlahah*;
- d. Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia;
- e. Pada harta halal melahirkan pribadi yang *istiqomah*;
- f. Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wara'i, qanaah*, santun dan suci dalam tindakan Pada harta halal akan

<sup>64</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana,2016), 8

melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani membela yang benar dan menegakkan keadilan.

### 3. Prinsip Mashlahah

Prinsip *mashlahah* merupakan prinsip yang esensial dalam bermuamalah maka dari itu investasi atau kegiatan *muamalah* yang tidak mendatangkan masalah kepada masyarakat sebaiknya ditinggalkan.

### 4. Prinsip Ibahah (Boleh)

Berbagai jenis *muamalah*, hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan *muamalah* tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

### 5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam prinsip ini didasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzolimi dengan didasari oleh akad yang sah. Selain itu dalam transaksi tidak boleh mengenai produk-produk haram.

### 6. Prinsip Kerjasama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas.

### 7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi.



## 8. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hal ini menepatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan akad muamalah.

## 9. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab dalam semua hal baik dalam transaksi maupun pembukuan.

عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكْ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Khalid yaitu Hakim Ibn Hizam ra. ia masuk Islam di zaman pembebasan Makkah, sedan ayahnya adalah termasuk golongan pembesar-pembesar Quraisy, baik di masa Jahiliyah ataupun di masa Islam, berkata: Rasulullah saw. bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam jual beli, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Namun, jika keduanya tidak berterus terang dan berdusta, maka jual beli yang mereka lakukan tidak akan berkah. (Muttafaq ‘alaih).

## 10. Prinsip Komitmen terhadap Ahlaqul Karimah

Dalam prinsip komitmen terhadap *ahlaqul karimah*, yaitu merapkan sikap-sikap mulia seperti tekun, cakap, komunikatif.

## 11. Prinsip Terhindar dari Jual beli dan Investasi yang dilarang

Di atas telah dikemukakan bahwa *muamalah* adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi

Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari **muamalah**.<sup>65</sup>

- a. Bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (adabiyah) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.
- b. Apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip *muamalah* berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan.

Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap proses transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Nur Faisal. "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia." *Hukum Islam*, Vol XIII, 1, 2013.

<sup>66</sup> Budi Badruzaman. "*Prinsip-prinsip muamalah dan implementasi dalam hukum perbankan indonesia*." E-ISSN 2621-5012. Maro, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol 1. No 2, 2018.

- 1) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat al-Maidah : 1 dan surat al-Isra: 34, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi;
- 2) Butir-butir pererjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun;
- 3) Setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
- 4) Pembuat hukum *syar'i* mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak *khyar* (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).
- 5) Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh *syara'* pada *urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan *urf* atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama *syara'* tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan *muamalah* sebagai hukum *syara'* yang

berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian yang bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan didasari atas niat baik dan kejujuran dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan. Seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional VII Tahun 2005 pada keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut :<sup>67</sup>

- 1) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al dharuriyat al khams*) yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan;
- 2) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari'at adalah kemaslahatan saudara sepersusuan dan orang tua serta suami dari ibu susuan). Hal ini untuk menghindari jangan sampai nanti terjadi pernikahan dengan saudara (keluarga) sepersusuan;

---

<sup>67</sup> Fatwa MUI VII Tahun 2005

- 3) *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan;
- 4) *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk *muamalah* yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram.

IAIN JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.<sup>68</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>69</sup> Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>70</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bersifat *yuridis empiris* yang selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Sedangkan dasar penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan (*field research*).

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018) 2.

<sup>69</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>70</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 11.

## **B. Lokasi Penelitian**

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Jember, tepatnya di Jln. Hayam Wuruk No 90 D Kelurahan/Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

## **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan informal ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemilik usaha pia dan bolen San San;
2. Kepala toko pia dan bolen San San;
3. Karyawan pia dan bolen San San.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Observasi

Yaitu teknik mengamati dan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dalam pengertian yang sederhana, observasi meliputi kegiatan pencatatan pola perilaku orang, objek dan kejadian-kejadian dalam suatu cara sistematis untuk mendapatkan informasi tentang fenomena-fenomena yang diminati. Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah observasi *non participant* yakni peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam menggunakan teknik observasi ini, peneliti mendapatkan data tentang:

- a. Letak geografis toko pia dan bolen san san cabang jember;
- b. Menu/ varian rasa di toko pia dan bolen san san cabang jember;
- c. Fasilitas yang tersedia di toko pia dan bolen san san cabang jember;
- d. Proses penjualan yang dilakukan oleh toko pia dan bolen san san cabang jember.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>71</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara

---

<sup>71</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), 186.



terstruktur. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) Responden.

Menggunakan teknik wawancara ini, peneliti mendapatkan data tentang :

1. Sejarah berdirinya toko pia dan bolen san san cabang jember;
  2. Pelaksanaan tanggungjawab produsen pemenuhan hak-hak konsumen selaku pelaku usaha makanan;
  3. Implementasi pasal 7. Pasal 8 dan pasal 19 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
  4. Implementasi hukum ekonomi syariah.
3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, dengan cara mempelajari dan menganalisa berbagai dokumen agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggung jawabkan, dengan menganalisis dokumen atau gambar penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti :

1. Dokumentasi produk pia dan bolen;
2. Dokumentasi proses pengelolaan pia dan bolen;
3. Dokumentasi hasil penjualan dan produksi pia dan bolen.

### **E. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang Bagaimana tanggung jawab toko pia dan bolen San San terhadap kualitas barang produksi.

### **F. Keabsahan Data**

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi,<sup>72</sup> yaitu obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

#### 1) Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari refrensi yang terkait. Peneliti Mengambil Permasalahan Terkait Bagaimana tanggung jawab toko pia dan bolen San San terhadap pemenuhan hak-hak konsumen.

---

<sup>72</sup>Molcong, 178.

## 2) Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tanggungjawab produsen terhadap pemenuhan hak-hak konsumen.

## 3) Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember**

Awal berdirinya toko pia dan bolen san san ini bermula ketika bapak Aswandi Chaniago Pamuntja dan ibu lisnawati sering pergi keluar kota untuk urusan bisnis mereka dan mereka selalu berhenti untuk membeli pia di kampung pia gempol untuk oleh-oleh kepada kerabat atau kolega mereka di daerah Jember, karena setiap mereka pulang ke Jember, kerabatnya selalu meminta untuk dibelikan pia khas Gempol. Karena kegemaran bapak Aswandi Chaniago Pamuntja dalam membuat aneka masakan dan melihat ini sebagai peluang yang banyak peminatnya akhirnya bapak Aswandi Chaniago Pamuntja memiliki ide untuk membuka toko pia sendiri dan beliau langsung mengikuti sekolah masak di Bandung untuk membuat bolen dan pia selama 3 bulan. Setelah selesai mengikuti sekolah tersebut akhirnya bapak Aswandi Chaniago Pamuntja dan ibu lisnawati sepakat mendirikan pia dan bolen san san pada tahun 2016 yang terletak di kampung pia Gempol yang beralamat di Jl. Raya Pabean 110 C, Kejapanan Gempol Pasuruan.

Penamaan “San San” diambil dari nama cucu pertama beliau yang bernama Kasandra. Awal membuka toko pia dan bolen san san ini tidak mudah, karena kami mendirikan di pusat oleh-oleh khas kampung pia gempol yang mana sudah banyak toko pia yang sudah ternama seperti

Amel, RB, Mahen, Mami, Puspita, Khodijah, Barokah, Krepes, Rose, Karomah, Warda, Dinar, Eki, Family, Ardi. Untuk menarik pelanggan kami memberi tester kepada pembeli agar mereka tahu cita rasa pia dan bolen san-san milik kami, untuk bulan pertama kami rugi karena banyak yang belum tahu dengan toko kami dan pia yang kami buat juga tidak bisa bertahan lama, bisa bertahan kurang lebih 7 hari setelah produksi karena kami tidak memakai pengawet. Setelah bulan ke tiga toko kami mulai rame dan mulai banyak pesenan untuk hajatan, hantaran dll sampai sekarang.

Bapak Aswandi Chaniago Pamuntja dan ibu lisnawati berdomisili di Pandaan Pasuruan, karena mengurus beberapa bisnis perumahan di Jember, akhirnya mereka lebih sering tinggal di Jember. Para kerabat dan kolega mereka sering bertanya tentang pia dan bolen mereka maka dari itu setelah melihat tingginya peminat pia dan bolen di Jember dan toko pia di Jember hanya ada di toko Glanmore maka bapak Aswandi Chaniago Pamuntja dan ibu lisnawati sepakat mendirikan pia dan bolen san-san cabang Jember yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No 90 D pada Juli 2020. Pemikiran untuk mendirikan cabang di Jember sebenarnya mulai dari Januari 2020 akan tetapi terkendala oleh pandemi covid 19 dan akhirnya baru terealisasi pada juli 2020. Toko pia dan bolen san-san cabang jember ini dipasrahkan kepada adik kandung dari ibu lisnawati untuk menjaga dan mengelola.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Lisnawati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2021.

## **2. Letak Geografis Toko Pia dan Bolen San San**

Toko pia dan bolen san san ini terletak di Jln. Hayam Wuruk No 90 D Krajan, Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68131. Tempat toko pia ini tepat berada di depan SMA 4 Jember dan kanan kiri toko pia dan bolen san san ini dikelilingi oleh beberapa pertokoan, sehingga tempat ini sangat strategis dan selalu ramai.

## **3. Visi dan Misi Toko Pia dan Bolen San San**

### **a. Visi**

Ingin menjadikan toko pia sebagai salah satu pusat oleh-oleh di Jember.


### **b. Misi**

1. Menyediakan menu/ makanan yang bernilai maksimal dengan harga terbaik
2. Melakukan inovasi dengan mengikuti zaman

## **4. Organisasi dan Manajemen Toko Pia dan Bolen San San**

### **a. Struktur Organisasi Toko Pia dan Bolen San San**

Penentuan struktur organisasi di toko pia dan bolen san san cabang jember sangat penting untuk memperjelas dan mempertegas tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi di toko pia dan bolen san san cabang jember sebagai berikut:



#### b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut ini tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan di toko pia dan bolen san san cabang jember secara garis besar akan terurai sebagai berikut:

##### 1) Owner/Pemilik

Bertanggung jawab penuh memimpin dan mengendalikan usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

##### 2) Kepala Toko

Seseorang yang bertanggung jawab membantu dalam menangani tugas-tugas pemilik.

##### 3) Kasir

Bertanggung jawab atas masuknya keuangan saat *coustemer* melakukan transaksi pembayaran.

#### 4) Produksi

Bertanggung jawab penuh dalam *quality control*, stock bahan baku yang dibutuhkan setiap harinya.<sup>74</sup>

### 5. Jumlah Tenaga Kerja Toko Pia Dan Bolen San San

Karyawan di toko pia dan bolen san san cabang jember adalah team. Ibu Erma selaku kepala toko selalu mengajak karyawannya sebagai team yang kompak. Hal yang paling mendasar di bisnis adalah pemimpin yang adil dan jujur, dengan hal itulah bisa menjadikan team yang adil, jujur, dan disiplin. Karyawan yang bekerja di Pia dan bolen San San ada 3 karyawan.<sup>75</sup>

### 6. Jam Kerja

Dalam kegiatan produksi Toko pia dan bolen san san tidak membagi sistem kerjanya. Semua karyawan dan kepala toko juga melakukan pembuatan pia secara bersama. Jam kerja kepala toko mulai dari jam 09.00 WIB – 19.00 WIB, sedangkan karyawan jam kerja mulai dari jam 09.00 WIB – 18.00 WIB dan ketika banyak pesenan maka jam kerja para pegawai ditambah dan diberi uang lemburan.

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang diperoleh dengan detail dan kritis untuk mendapat data yang lebih akurat. Penyajian dan

<sup>74</sup> Erma Susana diwawancarai oleh peneliti 21 Januari 2021

<sup>75</sup> Eli diwawancarai oleh peneliti 2 Februari 2021



Analisis data ini perlu dilakukan guna memperkuat penelitian yang telah dilakukan.

Adapun penyajian data yang diperoleh peneliti dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen terhadap Hak-Hak Konsumen di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember.**

Wujud dari perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak dari para konsumen merupakan harapan bersama, baik dari para pelaku usaha dan para konsumen. Cita hukum perlindungan konsumen sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak-pihak yang terkait dalam sistem perlindungan konsumen itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan.

Sebagaimana komitmen negara Indonesia yakni pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan juga pembangunan masyarakat seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materil maupun spiritualnya berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada dasarnya perlindungan konsumen terhadap makanan baik olahan produk suatu perusahaan ataupun produk industri rumah tangga adalah sama dari sisi bentuk perlindungannya yaitu adanya ganti kerugian jika diketahui produk makanan tersebut cacat terhadap konsumen yang dirugikan. Perlindungan bagi konsumen sendiri sudah tercantum jelas

dalam undang-undang perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan makanan itu sendiri walaupun sebenarnya berkaitan dengan makanan produk *home industry* rumah tangga belum ada peraturan khusus yang mengatur namun tetap perlindungan bagi konsumen mengacu pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini Pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas rakyatnya wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi sebuah industri rumah tangga khususnya yang bergerak dibidang makanan karena makanan pada prakteknya seringkali menimbulkan banyak permasalahan sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen makanan *home industry* kedua-duanya dapat terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggung jawab.

Jika di kaitkan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen terdapat tentang hak dan kewajiban konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli atau transaksi. Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan.<sup>76</sup> Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung

---

<sup>76</sup> Tim Reality, 273.

jawab.<sup>77</sup> Hak dan kewajiban ini harus berjalan beriringan agar mendapatkan stabilitas dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian langsung di lapangan maka peneliti mendapatkan hasil dari wawancara dengan pemilik usaha makanan terkait dengan bagaimana pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember. Dalam hal ini menurut Ibu Lisnawati selaku pemilik usaha makanan menjelaskan sebagai berikut:<sup>78</sup>

Saya sebelum membuka usaha makanan oleh-oleh ini mbak, awalnya saya buka di daerah gempol, di daerah Pasuruan sana. Kemudian saya buka cabang di jember karena saya lihat pasarnya yang jual makanan khas pia masih sedikit. Terkait dengan regulasi tentang perlindungan konsumen yang di keluarkan oleh pemerintah untuk melindungi para pembeli saya faham mbak, jadi di usaha saya ini menerapkan peraturan juga mbak dimana produksi pia ini ada jangka waktunya. Biasanya saya bilang kepada para pegawai di toko jika pia belum habis namun sudah melewati satu minggu dari masa produksi maka pia tersebut harus di ganti atau di buang. Karena di dalam usaha saya ini tidak menggunakan bahan pengawet jadi maksimal satu minggu harus di ganti jika tidak habis mbak. Meskipun rugi namun saya menjaga kualitas dan saya takut mbak jika saya memaksakan untuk di jual nantinya barang tersebut bermasalah dan hal itu menambah kerugian di toko saya. Apalagi pemerintah sudah mengatur jelas disana mbak terkait perlindungan konsumen dan hal-hal yang harus di patuhi oleh para pengusaha seperti saya ini mbak.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Lisnawati selaku pemilik di Toko pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Toko yaitu kepada Ibu Erma Susana selaku kepala Toko di pia dan bolen san san:<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Tim Reality, 672.

<sup>78</sup> Lisnawati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2021.

<sup>79</sup> Erma Susana, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2021.

Saya sebagai kepala toko disini diberi tanggung jawab oleh pemiliknya untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan toko sesuai dengan SOP (standar operasional perusahaan) yang ada mbak. Dimana para pegawai masuknya dari jam 09.00 - 18.00 WIB dan terkait dengan kegiatan produksi pia dan bolen ini mbak untuk menjaga kualitas barang kami jual, kami melakukan SO (Stok Opname) setiap sore hari, ketika barang masih ada sisa dan melewati jangka waktu yang di tentukan maka barang tersebut harus di ganti mbak. Jangka waktu dari kadaluarsanya pia ini satu minggu mbak, habis atau sisa ya kita ganti mbak karena pemiliknya menekankan kwalitas disini mbak. Jadi barangnya yang kita buat tanpa ada campuran bahan kimianya mbak karena kami menekankan keamanan dari konsumen mbak.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Erma Susana kepala Toko di pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Eli selaku kasir dan produksi di pia dan bolen san san:<sup>80</sup>

Saya sebagai kasir dan produksi disini di beri tanggung jawab untuk melayani pembeli dan juga ikut dalam pembuatan juga mbak. Karena disini pegawainya hanya tiga orang mbak. Selama saya kerja disini mbak ada satu atau dua orang pelanggan mbak sempat komplin terkait pia yang kadaluarsa (ada jamurnya), dalam posisi itu kita lupa mbak apabila pia tersebut seharusnya sudah di ganti karena sudah satu minggu dari produksi sehingga kami minta maaf kepada pelanggan dan mengantinya dengan yang baru dan itu di buat pelajaran buat kami mbak supaya nanti tidak terulang kembali.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Eli selaku kasir dan produksi di Toko pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Dinda selaku kasir dan produksi di pia dan bolen san san.<sup>81</sup>

Saya sebagai kasir dan produksi disini di beri tanggung jawab untuk melayani pembeli dan juga ikut dalam pembuatan juga mbak. Selama saya kerja disini baru satu atau dua orang mbak yang komplin terkait pia disini mbak soalnya kita teledor mbak,

<sup>80</sup> Eli, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2021.

<sup>81</sup> Dinda, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2021.

seharusnya pia tersebut sudah di ganti tapi gara-gara kita waktu itu banyak pengunjung akhirnya kita lupa mbak. Namun setelah kajadian itu kita berusaha untuk tidak mengulanginya lagi mbak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember belum di terapkan sepenuhnya, namun jika di lihat dari penjelasan dari para narasumber sudah menggambarkan bagaimana di toko pia dan bolen san san tersebut lebih mengutamakan kualitas barang yang di jual dan tidak berbahaya kepada konsumen. Meskipun ada permasalahan yang sempat terjadi disana akibat kelalaian para pegawainya namun dari pemilik usaha sangat menekankan kualitas

## **2. Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam mengimplementasikan Pasal 7, Pasal 8, Dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka pemilik toko dalam hal ini menurut Ibu Lisnawati menjelaskan sebagai berikut:<sup>82</sup>

Dalam memulai usaha saya selalu menekankan ke dalam diri saya, harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Karena saya bisa sampai saat ini karena saya mengutamakan kejujuran mbak. usaha saya banyak mbak dari usaha makanan, property dll. Di dalam usaha yang saya kelola saya selalu menekankan pelayanan yang baik dan

<sup>82</sup> Lisnawati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2021.

prodak yang saya jual harus sesuai dengan peraturan pemerintah mbak. Jika nanti tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan maka nama saya jelek mbak, dan itu akan menghambat ke usaha saya. Tidak apa-apa mendapatkan untung sedikit yang penting saya tidak menipu orang mbak dengan usaha saya. Salah satu contoh mbak, saya selalu menekankan kepada anak buah saya jika barang itu sudah tidak layak di jual maka tidak usah di jual lebih baik di buang. Seperti contoh pia mbak, kan pia yang saya produksi itu hanya bertahan dalam jangka satu minggu jadi saya bilang ke pegawai saya jika pia itu masih sisa pada hari ke 6 maka saya menyuruh pegawai saya buat membagikan pia tersebut dari pada di buang besoknya mendingan lebih baik di sedekahkan mbak. Namun sebelum di sedekahkan saya suruh cek dulu apakah barang tersebut masih layak tidak untuk di makan.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Lisnawati selaku pemilik di Toko pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Toko yaitu kepada Ibu Erma Susana selaku kepala Toko di pia dan bolen san san:<sup>83</sup>

Dalam SOP di toko pia dan bolen san san ini ketika ada kesalahan kami menerima komplin mbak, jika barang dari kami jelek kita akan ganti mbak, namanya juga makanan. Kita tidak tahu mbak kapan rusaknya atau tidak enak. Jika ada yang komplik pelanggan ya kita tanyakan permasalahannya dan kita ganti dengan yang baru mbak. Soalnya pemiliknya menekankan begitu mbak jadi saya sesuai dengan perintahnya karena saya di bayar oleh beliau.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Erma Susana kepala Toko di pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Eli selaku kasir dan produksi di pia dan bolen san san:<sup>84</sup>

Ketika ada barang rusak dan pembeli komplin kita ganti kok mbak. Pada saat itu mereka WA kami mbak jika pia yang di beli dari toko pia dan bolen san san itu ada jamur. Akhirnya kita suruh ke toko lagi untuk mengambil pia yang di ganti mbak.

<sup>83</sup> Erma Susana, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2021.

<sup>84</sup> Eli, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2021.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Eli selaku kasir dan produksi di Toko pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Dinda selaku kasir dan produksi di pia dan bolen san san.<sup>85</sup>

Terkait jika nanti ada barang yang rusak kita memberi pelayanan sesuai SOP mbak yaitu jika itu kesalahan kita maka kita tanggung jawab kalo itu kesalahan konsumen ya kita jelaskan mbak. semisal gini mbak kadang ada konsumen beli pia disini kemudian pia tersebut di biarkan sampai melewati satu minggu jadi itu bukan tanggung jawab kita mbak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan mengimplementasikan Pasal 7, Pasal 8, Dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang ada di Toko pia dan bolen san san. Sepenuhnya sudah di terapkan, dimana mereka selalu bertanggung jawab ketika ada permasalahan dan mereka menawarkan produknya sesuai dengan apa kondisinya. Jika barang tersebut rusak atau cacat mereka akan mengganti barang tersebut. Hal ini karena pemilik toko tersebut selalu menekankan tentang itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dan jika barang tersebut rusak maka harus di ganti dengan yang baru sesuai dengan peraturan toko Pia dan Bolen san san.

### **3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember**

---

<sup>85</sup> Dinda, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2021.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah, maka pemilik toko dalam hal ini menurut Ibu Lisnawati menjelaskan sebagai berikut:<sup>86</sup>

Sebelum saya membuka usaha makanan ini, saya harus merasakan dan mencoba dulu mbak, apakah makanan ini aman untuk di jual apa tidak soalnya saya takut juga mbak nanti saya buat usaha ini yang beli pada sakit kan repot mbak. Apalagi oleh pemerintah sudah diatur yang mbak sebutkan tadi disana sudah jelas di atur jika saya bermain curang saya juga rugi mbak, nanti usaha saya di segel oleh pemerintah mbak dan tidak di perbolehkan lagi. Maka dari itu usaha saya ini, saya buat tanpa bahan campuran kimia, bahan berbahaya dan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang aman untuk dikonsumsi mbak biar aman jika di konsumsi oleh konsumen.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Lisnawati selaku pemilik di Toko pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Toko yaitu kepada Ibu Erma Susana selaku kepala Toko di pia dan bolen san san:<sup>87</sup>

Saya diberi kepercayaan oleh pemilik toko untuk menjalankan bisnisnya mbak maka dari itu saya berpatokan ke peraturan toko yang di buat mbak. Dimana disini dalam peraturannya ketika barang masih ada sisa dan melewati jangka waktu yang di tentukan maka barang tersebut harus di ganti mbak. Jangka waktu dari kadaluarsanya pia ini satu minggu mbak, habis atau sisa ya kita ganti mbak karena pemiliknya menekankan kualitas disini mbak. Jadi barangnya yang kita buat tanpa ada campuran bahan kimianya mbak karena kami menekankan keamanan dari konsumen mbak. Soalnya jika nanti di campuri bahan kimia rasanya berbeda mbak.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ibu Erma Susana kepala Toko di pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Eli selaku kasir dan produksi di pia dan bolen san san:<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Lisnawati, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 20 Januari 2021.

<sup>87</sup> Erma Susana, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 21 Januari 2021.

<sup>88</sup> Eli, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2021.



Setahu saya ya mbak selama saya kerja disini tidak ada permasalahan terkait hukum mbak soalnya bahan-bahan dalam pembuatan pia tersebut bahan aman semua mbak buktinya tidak ada yang sakit ketika makan pia tersebut mbak.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Mbak Eli selaku kasir dan produksi di Toko pia dan bolen san san. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Mbak Dinda selaku kasir dan produksi di pia dan bolen san san.<sup>89</sup>

Saya sebagai kasir dan produksi disini ketika membuat pia bahan-bahannya tidak ada campuran apapun mbak, dan bahannya kita beli dengan kualitas yang bagus mbak, soalnya kalo tidak menggunakan bahan yang bagus nanti pia nya rasa nya tidak enak mbak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di toko pia dan bolen san san tersebut sudah berjalan dan sesuai dengan mestinya. Hal ini sesuai dengan penyampaian para narasumber yang peneliti wawancarai di atas. Karena pemilik toko tersebut selalu menekankan tentang itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Jika barang tersebut sudah tidak layak harus di buang atau di ganti dan pihak produsen juga menggunakan bahan-bahan yang aman dan halal.

### **C. Pembahasan Temuan**

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan

<sup>89</sup> Dinda, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 2 Februari 2021.

sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan.

## **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen terhadap Hak-Hak Konsumen di Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember.**

### a. Tidak ada tanggal kadaluarsa

Label merupakan sumber informasi yang terperinci bagi konsumen karena di dalamnya memuat representasi, peringatan, maupun instruksi dari suatu produk. Informasi dari pelaku usaha berupa nama produk, komposisi, berat bersih, tanggal kadaluarsa, sangat dibutuhkan oleh konsumen sebelum membeli suatu produk dan memiliki pengaruh daya beli yang besar bagi konsumen.<sup>90</sup>

Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa merupakan batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen (*best before*). Tanggal kadaluarsa umumnya dicantumkan dilabel suatu produk pangan yang ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib disertakan pada setiap produk yang akan pasarkan.

### b. Adanya pia yang kadaluarsa

<sup>90</sup> Agnes Maria Janni Widyawati, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian," Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Volume10 Nomor 2 (Oktober 2019): 12

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dimana peneliti menemukan adanya produk yang dikeluarkan oleh pihak produsen (Toko pia san san dan bolen) yang cacat hal ini sangat disayangkan, mengingat hal ini sangat membahayakan terhadap konsumen jika hal itu di konsumsi.

c. Adanya keluhan dari konsumen

Dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa pada produk toko pia san san dan bolen sehingga menyebabkan adanya keluhan yang di ungkapkan oleh konsumen terkait adanya pia yang kadaluarsa. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran bagi toko pia san san dan bolen untuk berhati-hati dan lebih mengutamakan keselamatan konsumen.

Dari beberapa temuan diatas pada dasarnya perlindungan konsumen terhadap makanan baik olahan produk suatu perusahaan ataupun produk industri rumah tangga adalah sama dari sisi bentuk perlindungannya yaitu adanya ganti kerugian jika diketahui produk makanan tersebut cacat terhadap konsumen yang dirugikan.

Perlindungan bagi konsumen sendiri sudah tercantum jelas dalam undang-undang perlindungan konsumen khususnya berkaitan dengan makanan itu sendiri walaupun sebenarnya berkaitan dengan makanan produk home industri rumah tangga belum ada peraturan khusus yang mengatur namun tetap perlindungan bagi konsumen mengacu pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melihat fakta yang terjadi yaitu adanya produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, maka perlindungan bagi konsumen itu sendiri sama pada makanan olahan pabrik atau perusahaan. Dalam hal ini Pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas rakyatnya wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi sebuah industri rumah tangga khususnya yang bergerak dibidang makanan karena makanan pada prakteknya seringkali menimbulkan banyak permasalahan sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen makanan home industry kedua-duanya dapat terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggung jawab.

Jika di kaitkan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen terdapat tentang hak dan kewajiban konsumen dan hak dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli atau transaksi. Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini harus berjalan beriringan agar mendapatkan stabilitas dalam masyarakat.

Hak dan kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:<sup>91</sup>

1) Hak konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen ;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>91</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen

## 2) Kewajiban konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan hak dan kewajiban produsen atau pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

### 1) Hak Pelaku Usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,

2) Kewajiban Pelaku Usaha

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memeberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau garansi barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Meskipun pihak Toko Pia dan Bolen San San belum mematuhi terkait peraturan-peraturan tentang tanggungjawab sebagai seorang pengusaha. Namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 belum diatur secara jelas aturan tentang makanan home industry, sehingga klausula batasan-batasan perlindungan belum jelas

tercantum. Jadi, selama ini konsumen makanan *home industry* belum mendapat perlindungan secara tepat atau dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukumnya karena tidak Undang-Undang yang mengaturnya. Selama ini konsumen makanan home industry jika terjadi kerugian atau produk yang cacat jarang sekali menuntut haknya karena anggapannya hal itu juga merupakan kesalahannya sendiri sehingga sampai saat ini dianggap tidak terjadi masalah terhadap makanan produk home industry. Ketiadaan Undang-Undang yang mengatur tentang konsumen makanan home industry bukan berarti tidak ada perlindungan hukumnya. Walau tidak secara jelas diatur perlindungan hukumnya namun konsumen makanan home industry tetap mempunyai hak dalam perlindungan konsumen.

## **2. Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember**

### **a. Adanya tanggung jawab dari podusen**

Tanggung jawab sendiri merupakan suatu menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Fungsi dari tanggung jawab sendiri yaitu menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Dalam hal ini tanggung jawab yang ada di toko pia san san tersebut seperti mereka menerima komplin yang di berikan oleh pembeli atau konsumen terhadap pia yang kadaluarsa dan komplin tersebut di buat pembelajaran kedepannya dengan cara mencatat



tanggal produksi pia tersebut sehingga hal semacam tersebut tidak terulang kembali.

b. Adanya ganti rugi

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber terkait dengan ganti rugi jika ada barang yang rusak atau kadaluarsa maka mereka bertanggungjawab dan mengganti pia tersebut sehingga hal ini tidak mempengaruhi terhadap pendapatan toko pia san san. Dimana pemilik toko pia tersebut sangat menekankan tanggungjawab jika ada masalah di tokonya kepada para karyawan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dimana Toko Pia dan Bolen San San sudah Implementasi Pasal 8, Dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai seorang pengusaha yang harus diberikan oleh pihak pengusaha terkait jika ada permasalahan yang terjadi terhadap konsumen. Salah satu contoh jika ada barang yang rusak maka pihak Toko Pia dan Bolen San San akan mengganti barang tersebut. Namun untuk pengimplementasian dari Pasal 7 sebelum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki *kewajiban* seperti diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 antara lain harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Sedangkan dalam pasal 8 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sedangkan dalam pasal 19 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Berdasarkan hasil analisis diatas dimana toko pia dan bolen san san sebagian besar sudah mematuhi terkait Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai seorang pengusaha yang harus diberikan oleh pihak pengusaha terkait jika ada permasalahan yang terjadi terhadap konsumen.

### **3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember**

Berdasarkan hasil analisis dalam prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah Didalam Hukum Ekonomi Syariah sendiri sudah di atur dalam Hukum *Muamalah* yaitu adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dalam bermualah ada beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Tauhidi
- b. Prinsip Halal

- c. Prinsip *Maslahah*
- d. Prinsip *Ibahah* (Boleh)
- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi
- f. Prinsip Kerjasama
- g. Prinsip Membayar Zakat
- h. Prinsip Keadilan
- i. Prinsip Amanah
- j. Prinsip Komitmen Terhadap *Ahlaqul Karimah*
- k. Prinsip Terhindar Dari Jual Beli dan Investasi Yang Dilarang.

Namun dalam penerapannya produsen belum memenuhi dua prinsip yaitu prinsip keadilan dan amanah, karena dalam penerepanya produsen belum sepenuhnya memenuhi hak-hak dari konsumen dan belum memberi informasi yang benar mengenai tanggal kaduarsanya.

IAIN JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember)*. Maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, meskipun dalam penerapannya ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak produsen. Namun pihak produsen bertanggung jawab terhadap barang yang dijual jika barang tersebut cacat atau kadaluarsa, contohnya seperti yang terjadi terhadap salah satu pelanggan yang melakukan komplain terkait pia yang kadaluarsa. Hal ini sesuai dengan peraturan undang–undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 4 poin h yang berbunyi “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.
2. Implementasi Pasal 7, Pasal 8, Dan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Namun dalam penerapannya dalam pasal pasal 7 belum sepenuhnya

dilakukan. Salah satu contoh jika ada barang yang rusak maka pihak Toko Pia dan Bolen San San akan mengganti barang tersebut. Dalam Dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, pengembang memiliki kewajiban seperti diatur dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen no 8 tahun 1999 antara lain harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk maupun jasa sekaligus memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan dalam pasal 8 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sedangkan dalam pasal 19 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Di Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember sebagian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam muamalah yaitu Dalam bermualah ada beberapa prinsip yaitu: Prinsip Tauhidi, Prinsip Halal, Prinsip *Maslahah*, Prinsip *Ibahah* (Boleh), Prinsip Kebebasan Bertransaksi, Prinsip Kerjasama, Prinsip Membayar Zakat, Prinsip Keadilan, Prinsip Amanah, Prinsip Komitmen Terhadap *Ahlaqul Karimah*, Prinsip Terhindar Dari Jual Beli dan Investasi Yang Dilarang.

Namun dalam penerapannya produsen tidak memenuhi dua prinsip yaitu prinsip keadilan dan amanah, karena dalam penerepannya produsen belum

sepenuhnya memenuhi hak-hak dari konsumen dan belum memberi informasi yang benar mengenai tanggal kaduarsanya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang *Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember)*. terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Bagi pemerintah dengan adanya pelanggaran- pelanggaran yang terjadi mengenai perlindungan konsumen, pemerintah hendaknya memberi edukasi atau kode etik kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya terlebih lagi terkait dengan usaha pangan.
2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya penelitian ini sebagai acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian terkait pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap hak-hak konsumen pada masa mendatang dengan inovasi terbaru yang terus berkembang menggunakan perspektif hukum positif di Indonesia.

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Soebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*. Garut : CV. Penerbit J-ART, 2005.
- Hakim Kurniawan dan Yayan Setiawan, Adin. *Bahan Ajar Pemasaran Farmasi*. 2018.
- Idris, *Hadist Ekonomi” Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi”*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Miru dan Sutarnan Yodo, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasution, Az . *Suatu Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Diadit Media, 2011.
- Nurmajito. *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember : IAIN Jember Press, 2020.
- Pudjirahaju, Astutik. *Pengawasan Mutu Pangan*. 2018.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah*. Vol 14. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Reality, Tim .*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Reality Publisier, 2008.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok : Rajawali Pers, 2014.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT. Gransindo, 2000.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.

Yunia Fauzia, Ika. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perfektif Maqhasid Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.

Van Dunne dan Van Der Burght, J.M. *Perbuatan Melawan Hukum*. Ujung Pandang, 1998.

### **Undang-Undang**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **Internet dan Jurnal**

Badruzaman. Budi "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasi dalam hukum perbankan indonesia." E-ISSN 2621-5012. Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol 1. No 2, 2018.

Bsn.go.id

Faisal, Nur. "Prinsip-prinsip muamalah dan implementasinya dalam hukum perbankan Indonesia." Hukum Islam, Vol XIII, 1, 2013.

Herawati dan D Mulyani, H. Pengaruh Kualitas Bahan dan Proses Produksi, jurnal. Unej 2016.

Maria Janni Widyawati, Agnes. "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian," Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Volume10 Nomor 2, Oktober 2019.

Maylaksita, Amanda. "Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Produk Pelaku Usaha Kepada Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone di Yogyakarta." Skripsi, UII, 2017.

Milatul Ainayah, Siti. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2015.

Muttaqin, Hendra. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlebel Di Kota Semarang." Skripsi, UNNESA, 2016.



- Nur Aini, Fauziah. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Studi Kasus Makanan dan Minuman Kaleng." Skripsi, UII, 2018.
- Putra Setyawan, Adila. "Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 (Studi di Donkinds Konveksi Kediri)" Skripsi, UIN Malang, 2020.
- Saraspeni, Wiji. "Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan, Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Warung Makan Pada Kawasan Malionboro.)" Skripsi, UIN SUKA 2016.
- Tobing, Sorta. "Sektor Industri Masih Penyumbang Terbesar Pertumbuhan Ekonomi", 6 Mei 2019 16.25 WIB  
<https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5e9a51932b6d9/sektor-industri-masih-penyumbang-terbesar-pertumbuhan-ekonomi>
- Tunardi, Wibowo. Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum, Juni 2016.



IAIN JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Elyatul Azizah  
NIM : S20172113  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Intitusi : IAIN JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember)*" merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 23 Juni 2021

Yang menyatakan



**Elyatul Azizah**

NIM. S20172113







## MATRIK PENELITIAN

| Judul   | Variabel   | Sub variabel  | Indikator   | Sumber Data  | Metode Penelitian  | Fokus Masalah   |
|---|--|---|---|--|--|---|
| <p>Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen Terhadap Hak-Hak Konsumen Perpektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>(Studi Kasus Toko Pia Dan Bolen San San Cabang Jember)</p> | <p>Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah</p> | <p>1. Tanggung Jawab Produsen</p> <p>2. Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>3. Hukum Ekonomi Syariah</p> | <p>1) Pengertian Tanggung Jawab Produsen</p> <p>1) Hak Konsumen</p> <p>2) Kewajiban Konsumen</p> <p>3) Hak Pelaku Usaha</p> <p>4) Kewajiban Pelaku Usaha</p> <p>1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah</p> <p>2) Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah</p> | <p>1. Informan</p> <p>a. Pemilik Pia dan Bolen San San Cabang Jember</p> <p>b. Kepala Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember</p> <p>c. Karyawan Pia dan Bolen San San Cabang Jember</p> <p>2. Buku</p> <p>3. Dokumentasi</p> <p>4. Jurnal</p> <p>5. Internet</p> | <p>1. Pendekatan penelitian : pendekatan kualitatif</p> <p>2. Jenis penelitian: deskriptif</p> <p>3. Lokasi penelitian : Pia dan Bolen San San Cabang Jember</p> <p>4. Teknik penentuan informan : teknik <i>purposive</i></p> <p>5. Teknik pengumpulan data :</p> <p>a. observasi</p> <p>b. wawancara</p> <p>c. dokumentasi</p> <p>6. Teknik analisis data : deskriptif</p> <p>7. Keabsahan data : triangulasi sumber</p> | <p>1. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab produsen terhadap hak-hak konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember?</p> <p>2. Bagaimana implementasi undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di toko pia dan bolen san san cabang jember?</p> <p>3. Bagaimana implementasi ekonomi syariah di toko pia dan bolen san san cabang jember?</p> |

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan toko pia dan bolen san san ini berdiri di Jember?
2. Mengapa anda tertarik membuka toko pia dan bolen san san ini?
3. Apakah ketika membuka toko pia dan bolen san san ini anda mengurus surat ijin usaha?
4. Ketika menjual produk pia dan bolen san san ini apakah anda sudah mendapatkan ijin?
5. Apakah makanan yang dijual dalam toko pia dan bolen san san ini mempunyai standar dalam pembuatannya?
6. Apakah anda menekankan kepada pegawai untuk melayani pembeli dengan baik?
7. Apakah ada orang yang komplain terkait makanan yang anda jual?
8. Apakah makanan yang anda jual sudah memenuhi hak-hak konsumen?
9. Bagaimana jika ada pia dan bolen san san yang sudah mendekati masa kadaluarsa apakah tetap dijual?
10. Apakah komposisi yang digunakan dalam pia dan bolen san san tersebut tidak membahayakan konsumen?
11. Apakah ada dari pihak pemerintah mengecek tentang kelayakan pia dan bolen san san ini untuk dijual kepada konsumen?
12. Apakah ditoko pia dan bolen san san ini menjelaskan komposisi yang di pakai dalam pembuatan pia?
13. Apakah toko pia dan bolen san san ini mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah?

## JURNAL KEGIATAN

| NO | Tanggal          | Kegiatan                               | Paraf   |
|----|------------------|--|---|
| 1  | 19 November 2020 | Observasi Lokasi Penelitian            |    |
| 2  | 21 Desember 2020 | Menyerahkan Surat Izin Penelitian      |    |
| 3  | 20 Januari 2021  | Melakukan Wawancara dengan Pemilik     |    |
| 4  | 21 Januari 2021  | Melakukan Wawancara dengan Kepala Toko |   |
| 5  | 2 Februari 2021  | Melakukan Wawancara dengan Pegawai     |  |
| 6  | 15 Februari 2021 | Pengambilan Surat Selesai Penelitian   |  |

Jember, 15 Februari 2021

Pemilik Toko Pia dan Bollen San-San Cabang Jember



Lisnawati

### Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian

Yang bertandatangan dibawah ini kami:

Nama : Lisnawati  
Jabatan : Pemilik Toko Pia dan Bolen San San Cabang Jember  
Alamat : Jln. Hayam Wuruk No 90 D Kelurahan/Desa Sempusari  
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Elyatul Azizah  
NIM : S20172113  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Dsn. Krajan 002/005 Kec. Tempurejo Kab. Jember  
No Hp : 085382292175  
Judul Skripsi : Analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen Perpektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Kasus Pia dan Bolen San San Cabang  
Jember)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah selesai melakukan kegiatan penelitian terkait Judul skripsi diatas sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Februari 2021


Lisnawati

## DOKUMENTASI













## LAPORAN 03

ALAN  
NOVEMBER 2020

|              | JENIS PIA   |            |            |            |            |            |          |            |            |            |            |          | TOTAL       |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
|              | NUJ         | TAPU       | SAOS       | CHERI      | LOBO       | REJO       | COMU     | PISCUR     | K T        | DUREN      | BOLEN      | -        |             |
|              | 75          | 40         | 49         | 19         | 38         | 38         | -        | 75         | 25         | 46         | 13         | -        | 418         |
|              | 36          | 13         | 10         | 5          | 10         | 7          | -        | 14         | 4          | 22         | 3          | -        | 124         |
|              | 38          | 9          | 7          | 2          | 10         | 9          | -        | 20         | 4          | 20         | 33         | -        | 152         |
|              | 24          | 6          | 15         | 5          | 13         | 12         | -        | 8          | 3          | 19         | 19         | -        | 124         |
|              | 50          | 2          | 5          | 6          | 22         | 10         | -        | 11         | 11         | 10         | 16         | -        | 143         |
|              | 20          | 4          | 6          | 6          | 6          | 5          | -        | 0          | 7          | 28         | 10         | -        | 94          |
|              | 151         | 15         | 13         | 1          | 18         | 26         | -        | 20         | 19         | 26         | 3          | -        | 292         |
|              | 83          | 21         | 29         | 28         | 41         | 55         | -        | 37         | 22         | 43         | 20         | -        | 379         |
|              | 38          | 6          | 7          | 6          | 36         | 15         | -        | 7          | 4          | 13         | 11         | -        | 143         |
|              | 38          | 6          | 7          | 6          | 36         | 15         | -        | 37         | 8          | 54         | 4          | -        | 203         |
|              | 35          | 4          | 18         | 10         | 18         | 15         | -        | 26         | 15         | 18         | 43         | -        | 196         |
|              | 34          | 10         | 5          | 14         | 16         | 15         | -        | 42         | 16         | 23         | 18         | -        | 277         |
|              | 59          | 19         | 30         | 13         | 29         | 28         | -        | 42         | 16         | 23         | 18         | -        | 296         |
|              | 125         | 5          | 39         | 8          | 15         | 14         | -        | 55         | 4          | 1          | 20         | -        | 255         |
|              | 44          | 8          | 28         | 19         | 58         | 22         | -        | 29         | 15         | 24         | 8          | -        | 475         |
|              | 139         | 28         | 24         | 25         | 68         | 50         | -        | 40         | 14         | 43         | 44         | -        | 329         |
|              | 80          | 33         | 14         | 18         | 19         | 61         | -        | 67         | 11         | 19         | 7          | -        | 329         |
|              | 46          | 11         | 0          | 0          | 19         | 29         | -        | 18         | 21         | 20         | 12         | -        | 176         |
|              | 46          | 10         | 19         | 4          | 18         | 10         | -        | 20         | 5          | 21         | 21         | -        | 174         |
|              | 46          | 10         | 19         | 4          | 18         | 10         | -        | 26         | 10         | 20         | 41         | -        | 229         |
|              | 39          | 16         | 21         | 6          | 25         | 25         | -        | 20         | 18         | 16         | 43         | -        | 266         |
|              | 60          | 12         | 26         | 11         | 25         | 35         | -        | 20         | 18         | 16         | 43         | -        | 266         |
|              | 36          | 6          | 16         | 13         | 23         | 10         | -        | 28         | 5          | 15         | 17         | -        | 169         |
|              | 36          | 6          | 16         | 13         | 23         | 10         | -        | 28         | 5          | 15         | 17         | -        | 169         |
|              | 36          | 6          | 16         | 13         | 23         | 10         | -        | 28         | 5          | 15         | 17         | -        | 169         |
|              | 89          | 19         | 5          | 2          | 32         | 13         | -        | 35         | 5          | 29         | 29         | -        | 258         |
|              | 27          | 4          | 8          | 0          | 16         | 14         | -        | 8          | 0          | 13         | 16         | -        | 102         |
|              | 27          | 4          | 8          | 0          | 16         | 14         | -        | 8          | 0          | 13         | 16         | -        | 102         |
|              | 22          | 10         | 9          | 9          | 6          | 2          | -        | 0          | 2          | 11         | 0          | -        | 77          |
|              | 22          | 10         | 9          | 9          | 6          | 2          | -        | 0          | 2          | 11         | 0          | -        | 77          |
|              | 22          | 10         | 9          | 9          | 6          | 2          | -        | 0          | 2          | 11         | 0          | -        | 77          |
|              | 57          | 3          | 23         | 10         | 26         | 71         | -        | 12         | 10         | 45         | 26         | -        | 283         |
|              | 57          | 3          | 23         | 10         | 26         | 71         | -        | 12         | 10         | 45         | 26         | -        | 283         |
|              | 57          | 3          | 23         | 10         | 26         | 71         | -        | 12         | 10         | 45         | 26         | -        | 283         |
|              | 48          | 15         | 7          | 5          | 6          | 23         | -        | 18         | 2          | 25         | 6          | -        | 155         |
|              | 48          | 15         | 7          | 5          | 6          | 23         | -        | 18         | 2          | 25         | 6          | -        | 155         |
|              | 48          | 15         | 7          | 5          | 6          | 23         | -        | 18         | 2          | 25         | 6          | -        | 155         |
|              | 56          | 3          | 7          | 6          | 21         | 22         | -        | 13         | 10         | 11         | 6          | -        | 155         |
|              | 56          | 3          | 7          | 6          | 21         | 22         | -        | 13         | 10         | 11         | 6          | -        | 155         |
|              | 56          | 3          | 7          | 6          | 21         | 22         | -        | 13         | 10         | 11         | 6          | -        | 155         |
|              | 45          | 18         | 18         | 9          | 80         | 18         | -        | 97         | 27         | 24         | 7          | -        | 343         |
|              | 45          | 18         | 18         | 9          | 80         | 18         | -        | 97         | 27         | 24         | 7          | -        | 343         |
|              | 45          | 18         | 18         | 9          | 80         | 18         | -        | 97         | 27         | 24         | 7          | -        | 343         |
|              | 191         | 27         | 37         | 22         | 56         | 27         | -        | 12         | 2          | 58         | 14         | -        | 446         |
|              | 191         | 27         | 37         | 22         | 56         | 27         | -        | 12         | 2          | 58         | 14         | -        | 446         |
|              | 191         | 27         | 37         | 22         | 56         | 27         | -        | 12         | 2          | 58         | 14         | -        | 446         |
|              | 78          | 7          | 15         | 5          | 31         | 37         | -        | 30         | 22         | 20         | 15         | -        | 260         |
|              | 78          | 7          | 15         | 5          | 31         | 37         | -        | 30         | 22         | 20         | 15         | -        | 260         |
|              | 78          | 7          | 15         | 5          | 31         | 37         | -        | 30         | 22         | 20         | 15         | -        | 260         |
|              | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -        | -          | -          | -          | -          | -        | -           |
|              | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -        | -          | -          | -          | -          | -        | -           |
| <b>TOTAL</b> | <b>1871</b> | <b>324</b> | <b>510</b> | <b>287</b> | <b>801</b> | <b>718</b> | <b>-</b> | <b>831</b> | <b>321</b> | <b>647</b> | <b>523</b> | <b>-</b> | <b>6992</b> |

## LAPORAN 02

### PRODUKSI

BULAN : Desember 2020

| TANGGAL      | JENIS PIA    |            |            |              |              |          |              |            |            |            |            | TOTAL         |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|              | KIJO         | TAPE       | NANAS      | COKLAT       | KEJU         | COKIJE   | PISCO        | SUP        | KT         | BOLEN      | STRAW      |               |
| 01           | 109          | -          | 42         | 48           | 48           | -        | 48           | 48         | 30         | 56         | 30         | 459           |
| 02           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 03           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 04           | 113          | 35         | 56         | 96           | 48           | -        | 96           | 48         | 48         | 56         | 42         | 638           |
| 05           | 254          | -          | -          | 80           | 48           | -        | 96           | 96         | -          | -          | -          | 574           |
| 06           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 07           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | 56         | -          | 56            |
| 08           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 09           | 51           | 40         | 56         | -            | 48           | -        | -            | 96         | 48         | -          | 30         | 369           |
| 10           | 192          | -          | -          | -            | 17           | -        | -            | -          | -          | -          | -          | 209           |
| 11           | 147          | 39         | -          | 64           | 64           | -        | 64           | -          | -          | 56         | -          | 434           |
| 12           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 13           | 129          | 28         | 50         | 64           | 80           | -        | 48           | 96         | 25         | 98         | 30         | 648           |
| 14           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 15           | 74           | 60         | -          | 96           | -            | -        | 96           | -          | -          | -          | 40         | 366           |
| 16           | 192          | 35         | -          | 96           | 96           | -        | -            | 96         | 26         | 56         | -          | 597           |
| 17           | 288          | -          | -          | 205          | -            | -        | -            | -          | 288        | -          | -          | 781           |
| 18           | -            | -          | -          | 96           | 288          | -        | 336          | -          | 34         | 56         | -          | 810           |
| 19           | 121          | 35         | -          | 48           | 48           | -        | 48           | 48         | -          | -          | 35         | 383           |
| 20           | 131          | -          | 60         | 48           | 48           | -        | 98           | 48         | -          | -          | -          | 383           |
| 21           | 96           | 43         | -          | 48           | 48           | -        | 48           | 48         | 25         | 56         | 39         | 411           |
| 22           | 114          | -          | 64         | 96           | -            | -        | 96           | -          | -          | -          | -          | 370           |
| 23           | 96           | -          | -          | 24           | 59           | -        | 72           | 96         | 36         | 72         | -          | 455           |
| 24           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 25           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 26           | 232          | 39         | 50         | 96           | 96           | -        | -            | -          | 48         | -          | 50         | 611           |
| 27           | 279          | -          | 62         | 48           | 48           | -        | 96           | 96         | -          | 28         | -          | 657           |
| 28           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | 42         | -          | 42            |
| 29           | 25           | 40         | 20         | 96           | -            | -        | 96           | -          | 48         | -          | 42         | 367           |
| 30           | -            | -          | -          | -            | -            | -        | -            | -          | -          | -          | -          | -             |
| 31           | 276          | -          | 60         | 48           | 96           | -        | 48           | 48         | 48         | 56         | -          | 680           |
| <b>TOTAL</b> | <b>2.914</b> | <b>394</b> | <b>520</b> | <b>1.397</b> | <b>1.180</b> | <b>-</b> | <b>1.336</b> | <b>864</b> | <b>714</b> | <b>688</b> | <b>238</b> | <b>10.345</b> |

- Produksi desember 2020 : 10.345
- Gisa bulan november 2020 :  $\frac{494}{+}$
- Penjualan desember 2020 :  $\frac{10.839}{-}$
- gisa 31 desember :  $\frac{1.123}{-}$
- menurut buku :  $\frac{1.133}{-}$

bersih

REVISI  
 PENJUALAN  
 BULAN : DESEMBER 2020

LAPORAN 03

| TGL   | JENIS PIA |      |      |       |       |       |       |        |     |       |       |  | TOTAL |
|-------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|--|-------|
|       | KIDU      | TAPE | ANAS | SEBRY | CIBU  | REBU  | LOKUM | PISCIK | K.T | DUREN | BOLEN |  |       |
| 01    | 85        | 2    | 18   | 10    | 22    | 22    | -     | 7      | 5   | 25    | 6     |  | 202   |
| 02    | 18        | -    | 9    | 6     | 6     | 24    | -     | 14     | 5   | 12    | 6     |  | 100   |
| 03    | 157       | -    | 37   | 30    | 25    | 40    | -     | 93     | 23  | 57    | 48    |  | 570   |
| 04    | 16        | -    | 10   | 9     | 5     | 5     | -     | 11     | 15  | 5     | 4     |  | 80    |
| 05    | 56        | 8    | 6    | 9     | 17    | 14    | -     | 26     | 17  | 24    | 2     |  | 179   |
| 06    | 114       | 12   | 7    | 15    | -9    | 18    | -     | 35     | 10  | 10    | 38    |  | 250   |
| 07    | -35       | 3    | 4    | 2     | 53    | 6     | -     | 9      | 3   | 10    | 6     |  | 61    |
| 08    | 39        | 12   | 13   | 4     | 10    | 27    | -     | 11     | 9   | 27    | 15    |  | 167   |
| 09    | 56        | 0    | 7    | 12    | 27    | 7     | -     | 3      | 6   | 19    | 10    |  | 147   |
| 10    | 77        | 21   | 22   | 10    | 39    | 21    | -     | 57     | 9   | 34    | 20    |  | 310   |
| 11    | 193       | 7    | 18   | 7     | 16    | 43    | -     | 19     | 6   | 9     | 27    |  | 345   |
| 12    | 100       | 14   | 26   | 18    | 43    | 28    | -     | 44     | 13  | 59    | 45    |  | 390   |
| 13    | 91        | 5    | 4    | 5     | 18    | 17    | -     | 14     | 7   | 22    | 42    |  | 225   |
| 14    | 66        | 24   | 18   | 7     | 39    | 70    | -     | 32     | 5   | 39    | 22    |  | 322   |
| 15    | 65        | 66   | -25  | -12   | 40    | -24   | -     | 26     | 5   | 28    | 3     |  | 172   |
| 16    | 54        | 14   | -13  | 26    | 41    | 21    | -     | 24     | 3   | 29    | 36    |  | 235   |
| 17    | 39        | 9    | 14   | 17    | 39    | 33    | -     | 39     | 11  | 19    | 21    |  | 241   |
| 18    | 86        | 22   | 5    | 5     | 33    | 15    | -     | 31     | 18  | 6     | 14    |  | 235   |
| 19    | 345       | 15   | 21   | 18    | 332   | 325   | -     | 320    | 307 | 16    | 26    |  | 1.725 |
| 20    | 101       | 17   | 18   | 13    | 29    | 34    | -     | 21     | 17  | 44    | 18    |  | 312   |
| 21    | 41        | 15   | 31   | 10    | 66    | 28    | -     | 29     | 12  | 4     | 17    |  | 253   |
| 22    | 49        | 10   | 20   | 9     | 36    | 30    | -     | 26     | 17  | 19    | 23    |  | 259   |
| 23    | 101       | 18   | 16   | 7     | 32    | 35    | -     | 41     | 20  | 32    | 24    |  | 326   |
| 24    | 63        | 8    | 14   | 12    | 26    | 29    | -     | 24     | 18  | 15    | 22    |  | 231   |
| 25    | 49        | 6    | 10   | 10    | 43    | 16    | -     | 11     | 20  | 11    | 2     |  | 178   |
| 26    | 217       | 9    | 45   | 22    | 90    | 98    | -     | 154    | 25  | 137   | 37    |  | 834   |
| 27    | 134       | 13   | 13   | 8     | 37    | 26    | -     | 43     | 14  | 10    | 31    |  | 329   |
| 28    | 50        | 8    | 19   | 24    | 49    | 29    | -     | 39     | 13  | 35    | 26    |  | 288   |
| 29    | 164       | 1    | 50   | 0     | 32    | 29    | -     | 30     | 2   | 6     | 0     |  | 314   |
| 30    | 45        | 5    | 8    | 4     | 7     | 10    | -     | 18     | 23  | 2     | 8     |  | 130   |
| 31    | 69        | 31   | 20   | 14    | 28    | 45    | -     | 47     | 17  | 31    | 34    |  | 326   |
| TOTAL | 2.705     | 375  | 461  | 331   | 1.331 | 1.121 | -     | 1.298  | 675 | 796   | 633   |  | 9.716 |

PRODUKSI : Januari 2021  
BULAN

| TANGKAI<br>GAL | JENIS PIA |      |       |               |         |      |       |         |                 |       | TOTAL |      |
|----------------|-----------|------|-------|---------------|---------|------|-------|---------|-----------------|-------|-------|------|
|                | KIDU      | TAPE | NANAN | STRAN<br>BENT | CEKILAT | KEPU | PISCO | BERILAN | KACANG<br>TANAH | BEREN |       |      |
| 1              | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 2              | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 3              | 77        | 41   | -     | 49            | 48      | 48   | 96    | 48      | -               | 112   | 519   |      |
| 4              | 102       | 40   | 60    | -             | 48      | 48   | 96    | -       | 48              | -     | 442   |      |
| 5              | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 6              | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | 56    | 56    |      |
| 7              | 221       | 40   | 58    | 60            | 48      | 96   | -     | 48      | 48              | -     | 622   |      |
| 8              | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 9              | -         | 40   | 61    | -             | 96      | -    | 96    | 96      | -               | 56    | 445   |      |
| 10             | 163       | -    | -     | 37            | -       | 48   | 48    | 96      | 48              | -     | 440   |      |
| 11             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 12             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 13             | 241       | 40   | 62    | 60            | 48      | -    | -     | -       | -               | 56    | 507   |      |
| 14             | 96        | -    | -     | -             | 48      | 48   | 96    | 96      | 48              | -     | 428   |      |
| 15             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 16             | 96        | 43   | 56    | -             | 48      | 96   | 48    | -       | 48              | 56    | 488   |      |
| 17             | 152       | -    | -     | 30            | 48      | -    | 96    | 96      | -               | -     | 422   |      |
| 18             | 1419      | -    | 62    | 35            | 96      | 48   | -     | -       | 48              | 56    | 489   |      |
| 19             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 20             | 48        | 40   | -     | -             | 48      | 48   | 48    | 96      | 47              | -     | 375   |      |
| 21             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | 56    | 56    |      |
| 22             | 214       | -    | -     | -             | 96      | 48   | 48    | -       | -               | -     | 406   |      |
| 23             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 24             | 52        | 37   | 62    | 62            | 48      | -    | 48    | 96      | -               | -     | 405   |      |
| 25             | 118       | 40   | -     | -             | 96      | 96   | -     | -       | 48              | 56    | 454   |      |
| 26             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 27             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | 56    | 56    |      |
| 28             | 200       | -    | 62    | -             | -       | -    | 96    | 48      | -               | -     | 406   |      |
| 29             | -         | -    | -     | -             | -       | -    | -     | -       | -               | -     | -     |      |
| 30             | 106       | -    | 62    | -             | 96      | 96   | -     | -       | 48              | 56    | 464   |      |
| 31             | 192       | 40   | -     | 41            | -       | -    | 96    | 48      | -               | -     | 417   |      |
|                | 2.225     | 401  | 545   | 374           | 912     | 720  | 908   | 908     | 708             | 428   | 616   | 7847 |

PENJUALAN :  
BULAN

: Januari 2021

LAPORAN : 03

| TANGGAL      | JENIS PIA   |            |            |            |            |            |            |            |               |            |             | TOTAL |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------|
|              | KUDU        | TAPE       | NANGAS     | STRAW BERT | CORLAT     | KER        | PISCO      | DESIAN     | KACANG TANJAT | BOLEN      |             |       |
| 1            | 46          | 13         | 11         | 11         | 15         | 16         | 42         | 10         | 8             | 12         | 184         |       |
| 2            | 65          | 8          | 20         | 15         | 26         | 21         | 61         | 26         | 6             | 29         | 277         |       |
| 3            | 104         | 2          | 28         | 10         | 40         | 30         | 14         | 20         | 27            | 70         | 345         |       |
| 4            | 64          | 29         | 18         | 12         | 58         | 36         | 38         | 45         | 12            | 18         | 330         |       |
| 5            | 70          | 19         | 23         | 10         | 10         | 11         | 14         | 4          | 17            | 16         | 190         |       |
| 6            | 60          | 30         | 9          | 11         | 17         | 34         | 20         | 15         | 4             | 16         | 216         |       |
| 7            | 55          | 5          | 39         | 22         | 18         | 29         | 25         | 21         | 16            | 19         | 249         |       |
| 8            | 55          | 20         | 20         | 14         | 41         | 15         | 48         | 28         | 16            | 21         | 278         |       |
| 9            | 55          | 4          | 21         | 10         | 27         | 16         | 32         | 31         | 8             | 19         | 223         |       |
| 10           | 53          | 0          | 7          | 0          | 10         | 5          | 19         | 63         | 20            | 13         | 190         |       |
| 11           | 56          | 27         | 36         | 25         | 27         | 36         | 33         | 22         | 4             | 0          | 266         |       |
| 12           | 156         | 11         | 13         | 22         | 27         | 0          | 25         | 37         | 19            | 28         | 338         |       |
| 13           | 80          | 12         | 20         | 7          | 37         | 41         | 21         | 19         | 7             | 14         | 258         |       |
| 14           | 67          | 19         | 13         | 13         | 26         | 27         | 35         | 25         | 14            | 29         | 268         |       |
| 15           | 52          | 20         | 31         | 8          | 13         | 17         | 32         | 24         | 10            | 17         | 224         |       |
| 16           | 164         | 7          | 18         | 36         | 73         | 50         | 67         | 81         | 62            | 20         | 587         |       |
| 17           | 92          | 31         | 22         | 17         | 30         | 28         | 44         | 19         | 22            | 25         | 331         |       |
| 18           | 81          | 6          | 17         | 8          | 45         | 23         | 27         | 25         | 12            | 22         | 276         |       |
| 19           | 76          | 6          | 7          | 9          | 40         | 42         | 16         | 19         | 30            | 21         | 266         |       |
| 20           | 39          | 5          | 5          | 7          | 33         | 11         | 12         | 22         | 2             | 24         | 160         |       |
| 21           | 62          | 1          | 18         | 6          | 47         | 9          | 22         | 33         | 4             | 32         | 234         |       |
| 22           | 29          | 11         | 5          | 3          | 50         | 40         | 20         | 24         | 17            | 2          | 201         |       |
| 23           | 52          | 15         | 22         | 5          | 6          | 26         | 13         | 14         | 6             | 8          | 167         |       |
| 24           | 167         | 26         | 26         | 15         | 43         | 19         | 23         | 39         | 20            | 14         | 392         |       |
| 25           | 30          | 8          | 6          | 20         | 29         | 15         | 12         | 3          | 1             | 20         | 144         |       |
| 26           | 56          | 16         | 11         | 4          | 28         | 5          | 19         | 2          | 6             | 11         | 158         |       |
| 27           | 68          | 9          | 25         | 18         | 25         | 23         | 37         | 32         | 19            | 29         | 285         |       |
| 28           | 40          | 1          | 8          | 3          | 12         | 2          | 30         | 18         | 8             | 7          | 129         |       |
| 29           | 100         | 6          | 46         | 4          | 40         | 27         | 14         | 26         | 12            | 40         | 315         |       |
| 30           | 112         | 5          | 24         | 11         | 38         | 40         | 80         | 18         | 18            | 10         | 356         |       |
| 31           | 104         | 25         | 21         | 10         | 49         | 31         | 32         | 35         | 39            | 18         | 364         |       |
| <b>TOTAL</b> | <b>2310</b> | <b>393</b> | <b>590</b> | <b>366</b> | <b>980</b> | <b>734</b> | <b>927</b> | <b>810</b> | <b>467</b>    | <b>624</b> | <b>8261</b> |       |



## BIODATA PENULIS



Nama : Elyatul Azizah  
NIM : S20172113  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 12 Februari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dsn. Krajan 002/005 Kec.Tempurejo Kab.Jember  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua :  
    a. Bapak : Fathur Rohman  
    b. Ibu : Fatimatus Zuhro  
No Hp : 085382292175  
Email : [elyatulazizah99@gmail.com](mailto:elyatulazizah99@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : 1. TK Dharma Wanita I Tempurejo  
                          2. SD Negeri 1 Tempurejo  
                          3. SMP Negeri 1 Jenggawah  
                          4. MAN 1 Jember